

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.<sup>1</sup> Dalam hal penegakkan hukum kita pasti berbicara tentang kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan Kepolisian Nasional diIndonesia, yang memiliki tanggungjawab dalam penegakan hukum langsung dibawah Presiden. Kepolisian adalah salah satu instansi pemerintah yang paling depan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagai suatu lembaga penegakan hukum, kepolisian bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari hari, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sering berhadapan langsung dengan masyarakat dan dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum maka dari itu harus bekerja sesuai ketentuan Undang-undang. Salah satu contohnya dan

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 134

sangat marak dalam kehidupan sosial saat ini yaitu sebuah kasus atau tindak kejahatan seperti tindak kejahatan pencurian salah satu contohnya tindak pidana pencurian motor.

Salah satu contoh kasusnya yaitu pada bulan Maret 2022 terjadi sebuah kasus di daerah Kolor Kabupaten Sumenep Madura yaitu terjadinya tindak kejahatan pembegalan yang dilakukan orang sipil setempat.<sup>2</sup> Secara responsive sebagai seorang aparat kepolisian penegak hukum maka beberapa anggota kepolisian dari Polres Sumenep bertindak dengan cepat dan tegas. Dimana seorang aparat kepolisian melakukan sebuah penembakan terhadap seorang pria (orang sipil) yang diduga melakukan tindak pidana pembegalan. Pelaku tersebut bernama Herman berusia 24 Tahun seorang warga Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Yang diduga bahwasanya Herman mengalami gangguan jiwa. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Maret 2022 dimana pada saat itu pelaku ditembak oleh anggota Resmob Polres Sumenep di Jl. Adirasa Kolor Sumenep tepat di depan Swalayan Sakinah.

Sebelum kejadian penembakan, Herman selaku pelaku maju menghampiri aparat kepolisian yang berada ditempat sambil menenteng celurit. Korban ditembak sedikitnya 14 kali. Saat tembakan ke-9, korban sudah tidak bergerak tetapi tetap terus ditembaki hingga tewas. Dalam kejadian ini mengacu pada Peraturan Perundang – undangan yang

---

<sup>2</sup> Muhammad Fakhruddin, “Aparat Polres Sumenep Tembak Mati Begal Sepeda Motor”, Republika, (online), <https://republika.co.id/berita/r8qopj327/aparat-polres-sumenep-tembak-mati-begal-sepeda-motor> . Diakses 15 April 2023

menunjukkan bahwa dasar hukum tindakan tembak ditempat terhadap pelaku kriminal terdapat di Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas pokok Kepolisian Negara republik Indonesia, kemudian dilanjut dengan pasal 14 ayat (1) huruf e dan I, Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 16 ayat (2, Pasal 18 ayat (1. Dan masih diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, Pasal 7 ayat (1) huruf j dan yang terakhir Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009.

Menuru Kapolres Sumenep AKBP Rahman Wijaya, S.I.K., S.H., M.H. “Terkait penembakan Saudara Herman oleh anggota Sat Reskrim Polres Sumenep beberapa waktu lalu, anggota kami sudah disidangkan di Bid Propam Polda Jatim dan terbukti melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri”.<sup>3</sup> Sebagai aparatur negara dan sekaligus penegak hukum yang ada di Negara Indonesia POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari – hari. Seorang Filsuf bernama Cicero

---

<sup>3</sup> Nita, Fer, Empat Anggota Polres Sumenep Di Sanksi Tegas Bersifat Demosi Terkait Kasus Penembakan, (online), <https://sumenepkab.go.id/berita/baca/empat-anggota-polres-sumenep-disanksi-tegas-bersifat-demosi-terkait-kasus-penembakan>. Diakses 15 April 2023.

mengatakan Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Sebagai suatu lembaga penegakan hukum, kepolisian bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pekerjaan yang dilakukan oleh Polisi adalah penegakan hukum in optima forma, yaitu Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui Polisi janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan, ditangan Polisi hukum dapat diwujudkan khususnya dalam bidang Hukum Pidana.<sup>4</sup>

Polisi adalah salah satu pranata dalam sub sistem peradilan pidana (selain daripada Hakim, Jaksa, dan Lembaga Pemasyarakatan) tentunya akan berhadapan dengan tugas-tugas yang berat dalam menegakkan hukum, terutama yang berkaitan dengan suatu tindak kejahatan, karena selain daripada berhadapan dengan penjahat, polisi juga dihadapkan pada proses pemeriksaan terhadap tindak kejahatan yang bersangkutan dalam rangka menemukan penyelesaiannya.<sup>5</sup>

Kejadian mengenai aparat kepolisian dalam hal melakukan tindakan penangkapan dan melakukan instruksi tembak di tempat adalah sebuah tindakan yang masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat dan para ahli hukum. Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai

---

<sup>4</sup> Warsito Hadi Utomo. 2015. "*Hukum Kepolisian Indonesia*". Jakarta : Prestasi Pustaka, hal. 21

<sup>5</sup> Mauliatun. N, *Analisis Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Perkara Penembakan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019, hal.34

kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalah gunakan oleh aparat Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002, polisi memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, itu terlalu ekspresif. Karena itu perlu ada sistem atau mekanisme yang mengontrol setiap tindakan yang dilakukan polisi. Jadi kriteria penilaian sendiri dalam Pasal 18 ayat 1 dan kriteria sangat perlu dalam Pasal ayat 2 itu seperti apa? Sedangkan dalam UU Kode Etik Polri tidak dijelaskan secara jelas. Ada norma yang kabur dalam UU tersebut sehingga dalam kasus penembakan ditempat yang dilakukan polisi mempunyai kewenangan diskresi.

Kenyataannya dilapanagan kejadian terhadap penembakan ditempat yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian terjadi karena kondisi yang sudah tidak dapat dihindarkan (prinsip nesesitas] mengingat pelaku tersangka melawan aparat kepolisian dengan maju menghampiri dengan sambil menenteng celurit. Dengan begitu sesuai dengan prinsip proporsionalitas yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota

Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.

Dengan begitu dilihat dari prinsip proporsionalitas sudah benar seorang aparat kepolisian boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakannya sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Seorang aparat kepolisian yang sedang melakukan tugas operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu untuk menembak atau tidak. Tugas polisi dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah – milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang – undangan, tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penemuan perkara yang nantinya tak efisien bagi semua pihak, Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya.<sup>6</sup>

Tindakan kepolisian dengan menembak mati seorang pelaku dianggap sudah tepat sesuai dengan prinsip proporsionalitas, karena selain tidak kooperatif pelaku kejahatan terkadang tidak segan untuk melakukan tindakan yang membahayakan orang sekitar yang mungkin saja akan menimbulkan korban atau bahkan terkadang pelaku kejahatan juga tidak takut untuk melakukan perlawanan kepada aparat kepolisian. Karena sejatinya Kepolisian

---

<sup>6</sup> Roberts K, “Penggunaan Diskresi Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Menurut UUD No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian negara Republik Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Batam, Pagaruyuang Law Jurnal, 2 (2019), hal. 276

adalah salah satu instansi pemerintah yang paling depan dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang ada didalam masyarakat.

Seperti hal penembakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian setelah ia memutuskan untuk menembak atau tidak menembak maka anggota Polisi yang bersangkutan akan mempertanggung jawabkan keputusannya kepada atasannya dan di hadapan hukum. Selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Dan yang terpenting adalah bagaimana polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban dengan memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat.<sup>7</sup>

Salah Satu kewenangan yang dimiliki anggota Polri adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak di tempat. Penggunaan kewenangan ini oleh anggota Polri sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan membahayakan orang lain.<sup>8</sup> Penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang sebagai pilihan terakhir (*last resort*) bagi aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian penggunaan kekerasan berlebihan merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang.

---

<sup>7</sup> Alfian, “Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum”, Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Vol.12, No.1, Universitas Batanghari,(2019), hal. 41

<sup>8</sup> Arief Ryzki Wicaksana, “Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan”, Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Pascasarjana Universitas Airlangga, Dialektika, Vol.13, No.2, (2018), hal. 17

Upaya untuk menghentikan pelaku tindak kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman bagi jiwa anggota Polri atau masyarakat, dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan. Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa tindakan Polisi menembak menggunakan senjata api dapat dilakukan sebagai upaya terakhir untuk menghentikan tindak kejahatan.

Disisi lain dalam hal penembakan mati ditempat yang dilakukan kepada para pelaku kejahatan seperti halnya kepada pelaku begal masih menimbulkan banyak kontroversi dikalangan masyarakat hingga para ahli hukum. Dalam Undang undang penembakan mati dapat dilakukan atau diperbolehkan yang disebut dengan kewenangan diskresi, tapi disisi lain juga menimbulkan kontroversi yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian telah melanggar Hak Asasi Manusia yaitu kodrat manusia yang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya dan juga terjadi yang namanya extra-judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan.

Hukum itu hanya dapat mengatur dan menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab apabila hukum mengatur secara terperinci, dengan memberikan langkah – langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu diskresi sesungguhnya



merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.<sup>9</sup> Perkara – perkara yang masuk dibidang tugas preventif polisi dalam hal pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara – perkara penegakan hukum.

Extra Judicial Killing hanya jalan pintas yang dilakukan oleh aparat untuk mengatasi suatu tindak kejahatan, extra-judicial killing atau yang disebut juga dengan pembunuhan di luar putusan pengadilan itu dilakukan aparat kepolisian terhadap orang-orang yang disangka terlibat kejahatan. Seperti halnya dalam kasus penembakan begal di sumenep merupakan extrajudicial killing dimana pelaku kejahatan ditembak oleh polisi sehingga tersungkur dan tewas setelah akan dilarikan ke Rumah Sakit tanpa ada putusan dari pengadilan atau tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah tindakan yang dilakukan diluar putusan pengadilan.

Unsur yang tidak kalah penting dalam tindakan tembak di tempat adalah pengendalian diri. Dalam pengendalian diri adalah merupakan suatu keinginan dan kemampuan dalam menanggapi kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang pada hak dan kewajibannya sebagai individu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Sebab dengan pengendalian diri setiap anggota Kepolisian dalam setiap mengambil keputusan maka terhdap putusan tersebut tidak akan menghasilkan dampak yang negative dan dapat

---

<sup>9</sup> Sadjijono, Dr dan Santoso T.B, Dr. 2021. *Hukum Kepolisian Indonesia Studi Kekuasaan san Rekontruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hal. 21

menjauhkan profesionalitas petugas Kepolisian itu sendiri yang pada akhirnya membawa institusi mereka sendiri (Polri).<sup>10</sup>

Pada dasarnya aparat kepolisian berhak untuk menembak seorang terdakwa yang sudah dipidana mati berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (“Perkapolri 12/2010”) hukuman mati/pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat 1 menyatakan:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Serta Pasal 34 yang menyatakan bahwa: “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.”

Jelas bahwa apabila pelaku tersangka kejahatan belum terbukti bersalah sampai pengadilan memutuskan, maka pelaku tersangka kejahatan tidak boleh diadili sesuai hukum yang berlaku. Mengingat seperti yang kita tahu, dalam kajian hukum pidana ada yang namanya asas umum yang terkait hak tersangka di mata hukum termasuk *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), yakni sebelum ada putusan pengadilan seseorang masih dinyatakan

---

<sup>10</sup> Dedi Kurniawan, Analisis Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana, Tesis tidak diterbitkan, Jambi, Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 2020, hal. 71-71

tidak bersalah termasuk masih menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.<sup>11</sup> Perbuatan polisi dalam hal tembak ditempat hingga meninggal melanggar UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat 1 setiap orang tidak berhak dianggap bersalah, sampai terbukti kesalahannya secara sah, dan Pasal 34 setiap orang tidak boleh ditangkap secara sewenang - wenang. Dan melanggar peraturan hukum,

Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan suatu kajian dalam bentuk penelitian proposal skripsi dengan judul **“Penggunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Seorang Polisi Terhadap Pencuri Motor”**.

#### ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p><b>Nama Peneliti :</b> Ahmad Zainudin</p> <p><b>Asal Instansi :</b> Universitas Muhammadiyah Metro</p>	<p><b>Skripsi</b> Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penembakan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian</p> <p><b>Tahun Penelitian: 2020</b></p>	<p>1. Bagaimana peraturan perundang – undangan di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan senjata api oleh kepolisian ?</p> <p>2. Apakah diskresi Kepolisian dalam penembakan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah ?</p>
2.	<p><b>Nama Peneliti :</b> Anggoro Bayu Aji</p>	<p><b>Skripsi</b> Kewenangan Kepolisian</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan penangkapan tersangka</p>

<sup>11</sup> E.Y Kanter dan SR Srianturi. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika, 2016, hal. 77

	<b>Asal Instansi :</b> Universitas Muhamadiyah Malang	Melakukan Tembakan Dengan Peluru Tajam Pada Tersangka Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah <b>Tahun penelitian : 2020</b>	dalam KUHAP ? 2. Bagaimana pengaturan pelepasan peluru tajam untuk menangkap pelaku tindak pidana menurut asas praduga tak bersalah ?
--	--	---	---

1. Dari penelitian skripsi saudara Ahmad Zainudin dengan judul Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penembakan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian. Tahun Penelitian: 2020. **Terdapat sebuah perbedaan yaitu dimana saudara Ahmad Zainudin dalam penulisan skripsinya lebih menjurus ke penggunaan senjata api yang dilakukan oleh polisi menurut undang – undang.**
2. **Penelitian skripsi** saudara Anggoro Bayu Aji dengan judul Kewenangan Kepolisian Melakukan Tembakan Dengan Peluru Tajam Pada Tersangka Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah. Tahun penelitian 2020. Terdapat perbedaan yaitu dimana skripsi tersebut lebih ke pengaturan penangkapan dalam KUHAP dan pengaturan pelepasan peluru tajam terhadap pelaku tindak pidana menurut asas praduga tak bersalah.
3. Sedangkan penelitian saya yang berjudul Penggunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Seorang Polisi Terhadap Pencuri Motor. Tahun penelitian 2023. Dimana skripsi saya lebih spesifik membahas apakah seorang polisi mempunyai kewenangan dalam penggunaan senjata api terhadap pencurian motor.

## 1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas rumusan masalah penelitian skripsi yang dapat dikemukakan penulis yaitu:

- a. Bagaimana kewenangan polisi dalam penggunaan senjata api terhadap pelaku pencurian motor?
- b. Apakah akibat hukum bagi aparat kepolisian yang tidak mengikuti prosedur saat melakukan tugas?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Penelitian skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan menembak dengan penggunaan senjata api oleh aparat Kepolisian.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah akibat hukum jika polisi tidak mengikuti prosedur saat melakukan tugas penangkapan.

## 1.4 Manfaat Penelitian.

Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila penelitian skripsi tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

4. Secara teoritis Melalui penelitian ini diharapkan mampu sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum

yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan polisi dalam penggunaan senjata api terhadap pencurian motor.

- a. Secara praktis Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat. sebagai dasar dalam menetapkan perumusan kebijakan publik selanjutnya dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Serta dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti Dan khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Wiraraja madura yang menerapkan penelitian hukum ini.

### **1.5 Metode penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja bagaimana untuk menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan suatu ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini yaitu Yuridis Normatif. Jenis penelitian Normatif yaitu jenis penelitian yang menekankan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat,

dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Alasan kenapa saya mengambil penelitian hukum normatif karena penelitian ini melakukan telaah pustaka dan pendapat para ahli hukum.

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma”. Sistem norma hukum yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>12</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>13</sup>
- b) Pendekatan konseptual (conceptual approach) menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>14</sup> Dengan mempelajari pandangan – pandang dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Jadi peneliti akan menemukan ide - ide yang melahirkan

---

<sup>12</sup> Fajar Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal. 96

<sup>13</sup> Peter Muhammad Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Goup. hlm. 35

<sup>14</sup> *Ibid*

pengertian hukum, konsep hukum dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum merupakan alternative dalam pemecahan masalah dalam proposal yang penulis angkat. Di dalam penelitian skripsi ini terdiri atas :

#### **1. Sumber Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang berwibawa berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian Proposal skripsi yang dilakukan.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- c. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian



- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

## 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah *buku-buku, skripsi, jurnal* dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Informasi dan penyadapan sebagai alat bukti korupsi yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

### 1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan:

#### a. Studi kepustakaan

Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang – Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet.

#### b. Studi Dokumen

Yaitu Pengumpulan bahan hukum menggunakan dokumen – dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang ditulis diluar dari daftar

pustaka, guna untuk menunjang dan melengkapi bahan – bahan yang diperlukan.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam proposal skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan terdiri dari tiga Bab. Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah proposal skripsi, yang diurut sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam melaksanakan tugasnya sehari hari, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sering berhadapan langsung dengan masyarakat dan dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara

yang tidak bertentangan dengan aturan hukum maka dari itu harus bekerja sesuai ketentuan Undang-undang.

## **BAB II**    **TINJAUAN PUSTAKA**

Kepolisian merupakan institusi yang sangat penting di Indonesia karena institusi ini diberi kewenangan oleh undang – Undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Di dalam menjalankan kewenangannya itu kepolisian harus tunduk pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang – Undang Dasar 1945 yang terdapat Bab XII tentang Pertahanan Dan Keamanan Negara pasal 30 ayat (4).

## **BAB III**    **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa serta pembahasan hasil penelitian.

## **BAB IV**    **PENUTUP**

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditunjukkan untuk ruang lingkup penelitian.